



PUTUSAN

Nomor : 253 / Pid.B / 2014 / PN.CBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa :**

- 1 Nama lengkap : USEP SAEPUDIN bin PUDIN
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Mei 1990
- 4 Jenis kelamin : laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Baru Garungsang Rt. 1 Rw. 05 Desa Bojong
Koneng Kec. Babakan Madang Kab. Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pembantu

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

- 1 Penyidik sejak tgl. 21 Pebruari 2014 s/d tgl. 12 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tgl. 21 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d tgl. 05 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 April 2014 s/d tgl. 20 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tgl. 19 Juli 2014

Terdakwa tidak ada keinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 253 / Pen.Pid.B / 2014 /

PN.CBN. tanggal 21 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 253/Pen.Pid.B/2014/PN.CBN. tanggal 23 April

2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USEP SAIPUDIN Als ABEN Bin PUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa USEP SAIPUDIN Als ABEN Bin PUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas gemblok warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 buah Lactop Merk Accer dengan casing warna coklat/Brown, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas ; Dikembalikan kepada saksi Dian
 - 1 buah lactop merk HP dengan casing warna hitam ; Dikembalikan kepada saksi Yudi ;
 - 1 buah gelang mas, 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta ; Dikembalikan kepada saksi Ani ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa USEP SAEPU DIN Bin PUDIN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sdam bulan Februari dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil sesuatu barang berupa 1 buah Lactop Merk Accer dengan casing warna coklat/Brown, 1 buah lactop merk HP dengan casing warna hitam, 1 buah gelang mas, 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ramadi, saksi Yudi dan saksi Ani, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selaku pembantu rumah tangga di rumah saksi Dian Irawati setelah bersih-bersih, memberi makan binatang piaraan saksi Dian. Siang harinya datang petugas melakukan penyemprotan hama, setelah dan tukang semprot hama pulang timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah majikannya, saksi Ani yang sesama pembantu sedang berada di dapur, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa lalu mengambil tas ransel warna hitam lalu naik kelantai dua masuk kedalam kamar saksi Dian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 buah Lactop merk Hp yang terletak diatas meja dan 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas, kemudian masuk kamar saksi Yudi dan mengambil 1 unit Hp merk Accer, kedua lactop tersebut terdakwa masukkan kedalam tas ransel, selanjutnya terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam kamar saksi Ani lalu mengambil 1 buah dompet kain warna putih motif kembang warna merah yang berisi 1 buah gelang mas dan 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta. Kemudian tas ransel yang berisi barang hasil curian tersebut terdakwa simpan dibelakang lemari dekat tempat tidur. Sekira jam 13.30 wib saksi Ani minta diantarkan kepasar untuk membeli pisang dan terdakwa jawab “ya”, sebelum berangkat kepasar saksi Ani mandi terlebih dahulu dan pada saat saksi Ani mandi tersebut terdakwa mengambil Tas Ransel warna hitam yang berisi barang hasil curian lalu terdakwa bawa pergi kerumah yang dijaga oleh saksi TEDI dan terdakwa menitipkan tas tersebut dirumah yang dijaga oleh saksi TEDI tersebut.

Lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi TEDI untuk mengantar saksi Ani kepasar. Kemudian terdakwa mengantar saksi Ani kepasar untuk membeli pisang dan sepulang dari pasar saksi Ani masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi TEDI dan kembali kerumah majikannya.

Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ani bilang kepada terdakwa kamarnya berantakan dan bahwa dompet miliknya, lalu saksi Ani kembali masuk kedalam kamarnya dan bilang bahwa yang hilang dompet kain berisi perhiasan mas, terdakwa yang diberitahu pura-pura kaget dan bilang kepada saksi Ani “coba cek keatas bu” dan saksi Ani naik kelantai atas seangkan terdakwa tetap berada dilantai bawah, saksi ani memberitahu terdakwa bahwa lactop milik bapak tidak ada hilang, terdakwa pura-pura kaget lagi dan memberitahu saksi Ani “ bu coba telepon bapak dulu apa lactopnya dibawa ga”, saksi Ani langsung menelfon saksi Donny menanyakan apakah lactop miliknya dibawa karena pada saat pulang dari pasar didapati rumah berantakan dan dompet miliknya yang berisi perhiasan telah hilang, dan dijawab oleh saksi Donny tidak membawa Lactop. Tidak lama kemudian datang saksi Kirman orang suruhan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny untuk melakukan pengecekan dirumah dan menanyakan barang apa saja yang telah hilang dan saksi Ani memberitahukan barang-barang yang telah hilang. Sekira jam 19.00 wib majikan terdakwa saksi Dian dan saksi Dony pulang kerja dari Jakarta dan tidak lama kemudian polisi datang melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada yang rusak kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ke Polsek babakan Madang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diintrogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah mencuri barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Dian, saksi Donny dan saksi Ani mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.216.000.- (sebelas juta dua ratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Ramadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Security di Perumahan Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Dian, saksi Yudi serta saksi Ani ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diberitahu oleh anggota saksi sekira jam 13.30 wib bahwa dirumah pak Doni terjadi pencurian, lalu saksi bersama anggota meluncur kerumah pak Doni dan saksi bertemu dengan saksi Ani dan terdakwa selaku pembantu pak Doni, sebagai security saksi melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan saksi lihat tidak ada yang rusak baik jendela maupun pintu dan barang-barang tidak ada yang berserakan didalam rumah ;-----

- Bahwa sekira jam 12.00 saksi tengah melakukan patroli disekitar Blok Mediterania dan saksi melewati rumah pak Doni yang saksi lihat saat itu dalam keadaan sepi dan dijalan saksi sempat bertemu terdakwa menggunakan sepeda motor sendirian tidak bersama saksi Ani, namun saksi tidak curiga ;

- Bahwa keterangan saksi Ani dan terdakwa , mereka baru pulang dari pasar membeli pisang dan dilihat kamar saksi Ani berantakan dan laptop milik majikannya sebanyak 2 buah telah hilang, perhiasan emas milik saksi Ani juga hilang ;

- Bahwa setelah polisi datang melakukan pemeriksaan terdakwa dibawa ke kantor polisi Babakan Madang dan barulah saksi mengetahui ternyata pelakunya adalah terdakwa ;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 **Saksi DIAN IRAWATI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja dirumah saksi untuk memberi makan anjing dan tukang kebun/taman tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di rumah saksi Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh pembantu saksi Ibu Ani sekira jam 13.00 wib melalui telpon dan awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 buah Laptop Merk Accer warna coklat/Brown milik saksi yang terletak dimeja dalam kamar saksi, 1 buah laptop merk HP warna hitam milik adik saksi yang bernama Yudi yang terletak dikamar saksi Yudi yang berada dilantai atas, 1 buah gelang mas, dan 1 pasang giwang manik-manik warna kuning milik saksi Ani yang disimpan dibawah bantal dikamar saksi Ani, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik suami saksi yang terletak diatas meja dekat laptop saksi ;
- Bahwa terdakwa adalah pembantu saksi yang sudah bekerja sama saksi sejak 6 bulan yang lalu dan terdakwa tugasnya adalah merawat anjing milik suami saksi dan taman ;
-
- Bahwa kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkannya dan tidak keberatan

3. **Saksi Yudi Wahyudi** : dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 -
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di rumah saksi Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, kakak saksi Dian Irawati dan saksi Ani (pembantu rumah tangga kakak saksi) ; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh pembantu kakak saksi Ibu Ani sekira jam 13.00 wib melalui telpon dan awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya adalah terdakwa ;

- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 buah Laptop Merk Accer warna coklat/Brown milik saksi yang terletak dimeja dalam kamar kakak saksi dilantai atas, 1 buah laptop merk HP warna hitam milik saksi yang terletak dikamar saksi yang berada dilantai atas, 1 buah gelang mas, 1 pasang giwang manik-manik warna kuning milik saksi Ani yang disimpan dibawah bantal dikamar saksi Ani, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik suami kakak saksi yang terletak diatas meja dekat laptop saksi ; -----
- Bahwa terdakwa adalah pembantu kakak saksi yang sudah bekerja sama saksi sejak 6 bulan yang lalu dan terdakwa tugasnya adalah merawat binatang anjing milik suami kakak saksi dan taman ;
- Bahwa kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi ANI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman sama-sama bekerja dirumah aksi Dian Irawati tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di rumah majikan saksi Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korbannya adalah saksi sendiri, saksi Yudi dan saksi Dian ;

- Bahwa sekira jam 11.30 saksi meminta terdakwa untuk mengatarkan saksi ke pasar membeli pisang dan terdakwa menyanggupi, lalu saksi mandi dan setelah selesai mandi saksi berangkat kepasar sekira jam 13.30 wib dengan diantar oleh terdakwa pakai sepeda motor ; -----
- Bahwa sebelum berangkat semua pintu dan jendela saksi kunci kecuali jendela belakang ; -----
- Bahwa setelah sampai dipasar terdakwa bilang kepada saksi mau nambah angin sepeda motor dulu dan saksi belanja dipasar setelah selesai langsung pulang kerumah bersama terdakwa sampai dirumah, saat saksi masuk kamar saksi melihat kamar saksi dan kamar terdakwa acak-acakan dan setelah saksi periksa ternyata dompet kain yang berisi perhiasan gelang emas berikut giwang manik-manik telah hilang, lalu saksi naik kelantai 2 melihat kamar ibu Dian dan saksi Yudi ternyata Laptop mereka yang berada diatas meja tidak ada, lalu saksi menelpon ibu Dian dan adiknya saksi Yudi apakah laptopnya dibawa dan dijawab mereka tidak, lalu saksi bilang bahwa rumah kemasukan maling dan barang-barang tersebut tidak ada ; -----
- Bahwa setelah saksi memeriksa barang apa saja yang hilang dilantai atas saksi turun kebawah dan saksi lihat terdakwa sedang merapikan pakaiannya yang acak-acakan, terdakwa bilang kepada saksi bahwa uangnya juga hilang ; -----
- Bahwa sekira jam 18.00 wib bu Dian pulang dan suaminya jam 20.00 wib pulang kemudian datang polisi dan setelah melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pelakunya setelah dikantor polisi akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian tersebut ; -----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang hasil curiannya tersebut disimpan dimana oleh terdakwa dan baru diketemukan setelah terdakwa diinterogasi polisi ;

- Bahwa terdakwa adalah pembantu dirumah saksi Dian yang sudah bekerja sama saksi sejak 3 bulan yang lalu dan terdakwa tugasnya adalah merawat anjing milik suami saksi Dian dan taman ;

- Bahwa kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkannya dan tidak keberatan :

5. Saksi Sukirman Salim : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di saksi Dian Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ani, saksi Yudi dan saksi Dian ;

- Bahwa saksi mengetahui dirumah saksi Dian terjadi pencurian sekira jam 14.30 wib setelah ditelpon oleh sdr. Doni suami saksi Dian dan saksi disuruh untuk melihat kerumah dan sesampai dirumah saksi bertanya kepada saksi Ani dan terdakwa yang merupakan pembantu dari sdr. DONI barang apa saja yang hilang dan saksi diberitahu bahwa yang hilang adalah 2 buah Laptop milik saksi Dian dan saksi Yudi serta perhiasan emas berupa gelang milik saksi Ani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bilang kepada terdakwa dan saksi Ani agar jangan merubah barang yang acak-acakan karena saksi akan melapor ke Satpam namun setelah saksi balik/datang bersama satpam saksi Ramadi barang-barang yang acak-acakan sudah dirapikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah polisi datang terdakwa dibawa oleh polisi. -----
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di rumah saksi Dian Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan barang yang diambil adalah 1 buah Laptop Merk Accer warna coklat/Brown milik saksi Dian, 1 buah laptop merk HP warna hitam milik saksi Yudi, 1 buah gelang mas, 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta milik saksi Ani, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik saksi Dian ; ---
- Bahwa terdakwa adalah pembantu rumah tangga saksi Dian dan bertugas merawat anjing peliharaan sdr. Doni suami saksi Dian dan selain itu terdakwa juga bertugas merawat tanaman/kebun ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai bersih-bersih, memberi makan binatang piaraan saksi Dian siang harinya datang petugas melakukan penyemprotan hama, setelah tukang semprot hama pulang timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah majikannya, saksi Ani yang sesama pembantu sedang berada didapur, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa lalu mengambil tas ransel warna hitam lalu naik kelantai dua masuk kedalam kamar saksi Dian mengambil 1 buah Laptop merk Hp yang terletak diatas meja dan 1 buah jam tangan warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas, kemudian masuk ke kamar saksi Yudi dan mengambil 1 unit Hp merk Accer, kedua laptop tersebut terdakwa masukkan kedalam tas ransel, selanjutnya terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam kamar saksi Ani lalu mengambil 1 buah dompet kain warna putih motif kembang warna merah yang berisi 1 buah gelang mas dan 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta ;

-
- Bahwa kemudian tas ransel yang berisi barang hasil curian tersebut terdakwa simpan dibelakang lemari dekat tempat tidur. Sekira jam 13.30 wib saksi Ani minta diantarkan kepasar untuk membeli pisang dan terdakwa jawab “ya”, sebelum berangkat kepasar saksi Ani mandi terlebih dahulu dan pada saat saksi Ani mandi tersebut terdakwa mengambil Tas Ransel warna hitam yang berisi barang hasil curian lalu terdakwa bawa pergi kerumah yang dijaga oleh saksi TEDI dan terdakwa menitipkan tas tersebut dirumah yang dijaga oleh saksi TEDI tersebut. ; -----
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi TEDI untuk mengantar saksi Ani kepasar. Kemudian terdakwa mengantar saksi Ani kepasar untuk membeli pisang dan sepulang dari pasar saksi Ani masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi TEDI dan kembali kerumah majikannya ; -----
 - Bahwa saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ani bilang kepada terdakwa kamarnya dan dompet miliknya berantakan, lalu saksi Ani kembali masuk kedalam kamarnya dan bilang bahwa yang hilang dompet kain berisi perhiasan mas, terdakwa yang diberitahu pura-pura kaget dan bilang kepada saksi Ani “coba cek keatas bu” dan saksi Ani naik kelantai atas sedangkan terdakwa tetap berada dilantai bawah, saksi Ani memberitahu terdakwa bahwa laptop milik bapak tidak ada hilang, terdakwa pura-pura kaget lagi dan memberitahu saksi Ani “ bu coba telepon bapak dulu apa laptopnya dibawa ga”, saksi Ani langsung menelpon sdr. Donny menanyakan apakah laptop miliknya dibawa karena pada saat pulang dari pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati rumah berantakan dan dompet miliknya yang berisi perhiasan telah hilang, dan dijawab oleh saksi Donny tidak membawa Laptop ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dian, saksi Yudi dan saksi Ani tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan terdakwa jual ; --
- Bahwa benar terdakwa bekerja di rumah saksi Dian kurang lebih 3 bulan ; ----

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna brown/coklat model MS2347;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam HEWLETT PACKARD produk Cina ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih merah dengan motif bunga mawar berisi 1 (satu) buah gelang mas berat 3,2 gram, sepasang giwang bukan mas warna biru dengan surat pembeliannya dari Toko mas Ciplak Jaya tanggal 29-12-2013, serta 1 (satu) buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di rumah saksi Dian Jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan barang yang diambil adalah 1 buah Laptop Merk Accer warna coklat/Brown milik saksi Dian, 1 buah laptop merk HP warna hitam milik saksi Yudi, 1 buah gelang mas, 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciplak Jaya Jakarta milik saksi Ani, 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik saksi Dian ; ---

- Bahwa benar terdakwa adalah pembantu rumah tangga saksi Dian dan bertugas merawat anjing peliharaan sdr. Doni suami saksi Dian dan selain itu terdakwa juga bertugas merawat tanaman/kebun ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai bersih-bersih, memberi makan anjing, siang harinya datang petugas melakukan penyemprotan hama, setelah tukang semprot hama pulang timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah majikannya, saksi Ani yang sesama pembantu sedang berada didapur, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa lalu mengambil tas ransel warna hitam lalu naik kelantai dua masuk kedalam kamar saksi Dian mengambil 1 buah Laptop merk Hp yang terletak diatas meja dan 1 buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas, kemudian masuk ke kamar saksi Yudi dan mengambil 1 unit Hp merk Accer, kedua laptop tersebut terdakwa masukkan kedalam tas ransel, selanjutnya terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam kamar saksi Ani lalu mengambil 1 buah dompet kain warna putih motif kembang warna merah yang berisi 1 buah gelang mas dan 1 pasang giwang bukan mas warna biru serta manik-manik warna kuning berikut surat pembeliannya dari Toko Mas Ciplak Jaya Jakarta ; -----
- Bahwa benar kemudian tas ransel yang berisi barang hasil curian tersebut terdakwa simpan dibelakang lemari dekat tempat tidur. Sekira jam 13.30 wib saksi Ani minta diantarkan kepasar untuk membeli pisang dan terdakwa jawab “ya”, sebelum berangkat kepasar saksi Ani mandi terlebih dahulu dan pada saat saksi Ani mandi tersebut terdakwa mengambil Tas Ransel warna hitam yang berisi barang hasil curian lalu terdakwa bawa pergi kerumah yang dijaga oleh saksi TEDI dan terdakwa menitipkan tas tersebut dirumah yang dijaga oleh saksi TEDI tersebut. ; -----
- Bahwa benar saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ani bilang kepada terdakwa kamarnya dan dompet miliknya berantakan, lalu saksi Ani kembali masuk kedalam kamarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bilang bahwa yang hilang dompet kain berisi perhiasan mas, terdakwa yang diberitahu pura-pura kaget dan bilang kepada saksi Ani “coba cek keatas bu” dan saksi Ani naik kelantai atas sedangkan terdakwa tetap berada dilantai bawah, saksi Ani memberitahu terdakwa bahwa laptop milik bapak tidak ada hilang, terdakwa pura-pura kaget lagi dan memberitahu saksi Ani “ bu coba telepon bapak dulu apa laptopnya dibawa ga”, saksi Ani langsung menelpon sdr. Donny menanyakan apakah laptop miliknya dibawa karena pada saat pulang dari pasar didapati rumah berantakan dan dompet miliknya yang berisi perhiasan telah hilang, dan dijawab oleh saksi Donny tidak membawa Laptop ; -----

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dian, saksi Yudi dan saksi Ani tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan terdakwa jual ;

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Dian akibat kejadian tersebut seluruhnya sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa USEP SAIPUDIN als. ABEN bin PUDIN dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya, masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum dengan lancar dan jelas serta berurut dapat memberikan jawaban serta dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira jam 12.30 wib, bertempat di rumah majikannya saksi Dian di jalan Parahiyangan No. 10 Sentul City, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Accer warna brown/coklat model MS2347 milik saksi Yudi , 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam HEWLETT PACKARD produk Cina milik saksi Dian, 1 (satu) buah dompet warna putih merah dengan motif bunga mawar berisi 1 (satu) buah gelang mas berat 3,2 gram, sepasang giwang bukan mas warna biru dengan surat pembeliannya dari Toko mas Ciplak Jaya tanggal 29-12-2013 milik saksi Ani ; serta 1 (satu) buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik Doni suami saksi Dian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Accer warna brown/coklat model MS2347 milik saksi Yudi , 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam HEWLETT PACKARD produk Cina milik saksi Dian, 1 (satu) buah dompet warna putih merah dengan motif bunga mawar berisi 1 (satu) buah gelang mas berat 3,2 gram, sepasang giwang bukan mas warna biru dengan surat pembeliannya dari Toko mas Ciplak Jaya tanggal 29-12-2013 milik saksi Ani ; serta 1 (satu) buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas milik Doni suami saksi Dian tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel gemblok warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Accer warna brown/coklat model MS2347 milik saksi Yudi , 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam HEWLETT PACKARD produk Cina serta 1 (satu) buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya milik saksi Dian, 1 (satu) buah dompet warna putih merah dengan motif bunga mawar berisi 1 (satu) buah gelang mas berat 3,2 gram, sepasang giwang bukan mas warna biru dengan surat pembeliannya dari Toko mas Ciplak Jaya tanggal 29-12-2013 milik saksi Ani, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **USEP SAEPU DIN bin PUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Accer warna brown/coklat model MS2347 dikembalikan kepada saksi Yudi ;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam HEWLETT PACKARD produk Cina dikembalikan kepada saksi Dian ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih merah dengan motif bunga mawar berisi 1 (satu) buah gelang mas berat 3,2 gram, sepasang giwang bukan mas warna biru dengan surat pembeliannya dari Toko mas Ciplak Jaya tanggal 29-12-2013 dikembalikan kepada saksi Ani, serta 1 (satu) buah jam tangan warna kuning merk Longines dalam keadaan rusak talinya lepas dikembalikan kepada Doni (suami saksi Dian) ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.CBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, oleh ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

sebagai Hakim Ketua, NL. PERGINASARI AR.,SH.MHum. dan ARDHI

WIJAYANTO,SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh MAIDARLIS, SH., Penuntut Umum dan

Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NL. Perginasari AR., S.H., M.Hum.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H,

Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)